

Peraturan Perundangan :

A. Undang-Undang RI No 11 Th 2010 tentang Cagar Budaya , sebagai pengganti UURI No 5 Th 1992 tentang Benda Cagar Budaya

Dalam UUCB No.11/2010 yang dibahas bukan lagi benda cagar budaya tetapi secara lengkap cagar budaya berwujud benda (tangible) dan tak benda (intangible), dan memuat juga aturan tentang bangunan yang merupakan ranah arsitek.

Cagar Budaya yang dimaksud di dalam UU 11/2010 tentang Cagar Budaya sebagai sumber daya budaya memiliki sifat rapuh, unik, langka, terbatas, dan tidak terbarui. Dalam rangka menjaga Cagar Budaya dari ancaman pembangunan fisik, baik di wilayah perkotaan, pedesaan, maupun yang berada di lingkungan air, diperlukan pengaturan untuk menjamin eksistensinya. Oleh karena itu, upaya pelestariannya mencakup tujuan untuk melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkannya. Hal itu berarti bahwa upaya pelestarian perlu memperhatikan keseimbangan antara kepentingan akademis, ideologis, dan ekonomis. Untuk memberikan kewenangan kepada Pemerintah dan partisipasi masyarakat dalam mengelola Cagar Budaya, dibutuhkan sistem manajerial perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi yang baik berkaitan dengan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan Cagar Budaya sebagai sumber daya budaya bagi kepentingan yang luas.

Dalam UUCB 11/2010 ini juga termuat kewajiban peran aktif setiap warga negara melindungi CB.

Kemendikbud hingga saat ini belum menetapkan PP atau Permen di bawah UUCB 11/10. Tetapi Kemen PUPR telah mengeluarkan Permen PU tentang Bangunan Cagar Budaya.

B. Permen PU No. 1 Th 2015 tentang Bangunan Cagar Budaya yang Dilestarikan.

C. UNDANG-UNDANG NO 6 TH 2017 TENTANG ARSITEK

KODE ETIK ARSITEK

Khusus untuk arsitek. Di dalam peraturan Kode Etik Arsitek yang dikeluarkan oleh Ikatan Arsitek Indonesia (IAI) Nasional, terdapat beberapa pasal yang menuntun para arsitek Indonesia berperan dalam pelestarian pusaka.

PIAGAM PELESTARIAN :

Sebuah piagam bukanlah peraturan yang mengikat secara hukum, tapi sebuah kesepakatan bersama yang dibuat untuk diperjuangkan dan dilaksanakan bersama. Pembuatan panduan-panduan, kajian, dan kegiatan scr nyata. Ajakan untuk melakukan tindakan pelestarian. Pelanggaran terhadap keaepakatan biasanya berupa peringatan, kecaman, dan bila sudah melenceng jauh dr kepentingan organisasi maka dapat dikeluarkan dari keanggotaan.

A. ICOMOS - Bhurra Charter

Menurut Bhurra Charter (Piagam Bhurra) terdapat sembilan prinsip pelestarian, yaitu :

1. Pelestarian memiliki tujuan untuk memperperthahankan dan memulihkan signifikansi budaya suatu tempat yang harus menyertakan jaminan keamanan serta keselamatan objek, pemeliharannya, kelanggengannya. dan keutuhannya.
2. Upaya konservasi harus dilakukan berdasarkan penghargaan terhadap kondisi eksisting suatu fabric atau objek dan selayaknya menggunakan intervensi fisik seminimal mungkin. Intervensi fisik tidak boleh sampai mengganggu keunikan, kekhasan dari objek tersebut.
3. Upaya konservasi selayaknya dilakukan dengan melibatkan berbagai disiplin keilmuan, sejauh dapat memberikan kontribusi dalam hal penyelamatan dan kelanggengan objek/kawasan. Dimungkinkan untuk menetapkan teknik maupun teknologi modern, di samping teknologi yang ada dalam upaya konservasi.

4. Upaya konservasi dari suatu objek/kawasan harus mempertimbangkan segala aspek dari signifikansi budayanya, tanpa membebani lingkungan sekitarnya atau memberikan dampak negatif.

5. Kebijakan konservasi yang akan disusun untuk suatu objek/kawasan harus komprehensif mempertimbangkan signifikansi budaya dan kondisi fisik objek/ kawasan tersebut.

6. Kebijakan konservasi harus mempertimbangkan kemungkinan pemanfaatan bangunan lama yang dapat mawadahi fungsi-fungsi baru.

7. Upaya konservasi memerlukan pemeliharaan visual setting yang tepat, misalnya bentuk, skala, warna, tekstur, bahan. Penambahan struktu (infill) dan bahan baru tidak boleh sampai merusak visual setting lingkungan sekitarnya.

8. Bangunan atau objek yang dikonservasi sebaiknya tetap berada pada lokasi asli/semula. Pindahkan sebagian atau seluruh bagian hanya dimungkinkan jika didukung oleh alasan yang kuat.

9. Pindahan dan penghilangan bagian tertentu dari bangunan/objek yang justru memiliki peran dalam menentukan signifikansi cultural tidak diperkenankan, kecuali pindahan merupakan satu-satunya cara untuk menyelamatkan bangunan/objek tersebut.

Bhurra Charter ditetapkan dalam pertemuan pelestarian wakil-wakil negara yang diselenggarakan oleh ICOMOS, dan mengalami penyesuaian isi juga. Materinya dapat dibaca di attachment di folder di bawah, atau bisa juga jalan-jalan ke website icomos.

<https://www.icomos.org/en/home-wh>

B. PIAGAM BPPI - Badan [Bumi} Pelestarian Pusaka Indonesia

BPPI organisasi para ahli arkeologi, sejarah, dan ahli bangunan, telah berupaya menyatakan sikap bersama untuk upaya penyelamatan dan pelestarian cagar budaya dan mendorong pemerintah untuk menyusun dan menetapkan UU Kecagarbudayaan. Piagam BPPI dibuat sebelum keluarnya UUCB. Organisasi ini telah bergerak lebih dahulu. Apabila tertarik mengetahui lebih jauh, silakan buka website BPPI.

<https://bppiindonesianheritagetrust.org>

C. UNESCO

The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) seeks to encourage the identification, protection and preservation of cultural and natural heritage around the world considered to be of outstanding value to humanity. This is embodied in an international treaty called the Convention concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage, adopted by UNESCO in 1972. What makes the concept of World Heritage exceptional is its universal application. World Heritage sites belong to all the peoples of the world, irrespective of the territory on which they are located.

<https://whc.unesco.org/en/about>

<https://whc.unesco.org/en/list/>